

ASAS KEPENTINGAN UMUM/ PUBLIK

Amanda Noviyanti 20211410062

Dika Enpriansa 20211410032

Lia Robiatunada 20211410069

Rapina Nur Suci Amanda 20211410083

Veny Meilinda 20211410092

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

ABSTRAK

Asas kepentingan umum menjadi sebuah aspek yang vital untuk di jalankan oleh pemerintahan, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan berbangsa dan bernegara oleh pemerintah, asas ini harus di perhatikan agar tidak menimbulkan kontra kepada pemerintah dan tidak terjadi polemik diantara keduanya. Baik dalam pengadaan tanah maupun dalam pengambilan kebijakan seperti pemindahan ibukota atau penundaan pemilu semuanya harus berdasar pada kepentingan publik karena apapun yang dilakukan pemerintah harus melibatkan masyarakat karena dampaknya akan berimbas pada masyarakat. Selain itu mementingkan kepentingan golongan di banding kepentingan pribadi adalah keharusan manusia bukan hanya pemerintahan saja yang harus memenuhinya. Namun dalam pemerintahan ada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Kata kunci : *asas kepentingan umum, AAUPB, penyelenggaraan pemerintahan*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan para wakil rakyat sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Indonesia tentu saja memiliki banyak rancangan serta sebuah usulan yang akan di berlakukan di Indonesia. Terlepas dari apa saja yang di rencanakan pemerintah, mereka harus mengedepankan asas- asas yang telah menjadi ketentuan dalam berbangsa dan bernegara, salah satu aspek penting dalam menjalankan pemerintahan di negara demokrasi ini yakni mendahulukan kepentingan umum atau publik dengan berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertimbangan dalam melakukan sebuah terobosan atau inovasi yang ada harus mengedepankan asas kepentingan umum karena mereka berjalan bukan untuk dirinya sendiri melainkan mewakili masyarakat Indonesia yang menjadi pemegang kendali penuh atas pemerintahan yang berlangsung di Indonesia. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Sebagai salah satu kebijakan yang tercantum dalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam di Indonesia itu berhak dipergunakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Tetapi meskipun masyarakat Indonesia berhak menggunakan kekayaan alam tersebut tapi konstitusi memberikan hak menguasai negara sebagai hak kebendaan itu kepada negara Indonesia.¹

Untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah membuat suatu rencana atau rancangan mengenai peruntukkan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapainya kemakmuran rakyat. Pemerintah selaku badan yang sangat berwenang dalam menangani segala hal

¹ Djanggih, H., & Salle, S. *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pandecta Research Law Journal, 2017, hal. 02.

menjadikan kepentingan umum yang harus menjadi titik tuju dimana harus dipenuhi kebutuhannya. Kepentingan umum ini adalah asas yang harus dikedepankan demi terlaksananya aspek-aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kembali pada demokrasi yang berada di tangan rakyat menjadikan rakyat adalah 1 aspek penting dalam terlaksananya segala hal termasuk pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah harus mengedepankan kepentingan-kepentingan umum yang berdampak langsung pada masyarakat dan kesejahteraannya

Adanya kebijakan dalam bentuk apapun entah pembangunan atau pengambilan keputusan, untuk kepentingan umum/ publik bukan hanya meningkatkan kesejahteraan terhadap Indonesia melainkan menumbuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi keberlangsungan hidup masyarakat serta kemajuan negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif.

PEMBAHASAN

Sebagai negara demokrasi, kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia dan menjadikan musyawarah sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang adil. Dalam hal ini tentu pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat agar tercapainya kesejahteraan serta tidak ada perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah karena ketidakpercayaan masyarakat dalam mengemban amanah yang telah di berikan oleh masyarakat, maka dari itu kepentingan umum ini harus di dahulukan sebelum kepentingan pribadi di penuhi.

Dalam beberapa tulisan tentang tingkatan ukhuwah, itsar berada pada tingkatan tertinggi dalam implementasi ukhuwah islamiyah dalam salah satu hadist diriwayatkan bahwa RASULULLAH SAW bersabda, "siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim didunia niscaya allah akan melepasn kesusahnnya diakhirat. siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya allah akan memudahkan (urusannya) didunia dan diakhirat. Selain menjadi sebuah tuntutan dalam agama, kepentingan umum bukanlah semata mata sebuah paksaan bagi suatu lembaga mengikuti aliran agama tertentu melainkan hal ini adalah sebuah sifat umum yang harus dilaksanakan manusia sebagai cerminan pribadi yang baik serta memiliki solidaritas tinggi. Bukan hanya tentang mendahulukan kepentingan orang lain, namun ini menjadi sebuah tindakan yang akan menimbulkan sifat humanis, empati dan simpati sebagai manusia, dan hal ini mencerminkan sikap yang tertuang dalam sila ke-2 pancasila. Sebagai dasar negara tetu perlu di implementasikan nilai nilai yang terkandung di dalamnya maka dari itu pelaksanaan asas kepentingan umum ini adalah salah satu hal yang harus di laksanakan sebaik mungkin untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

1. Pandangan islam mengenai asas kepentingan umum

Altruisme berarti sikap mendahulukan kepepinagn orang lain diatas kepentingan pribadi atau golongan. ini merupakan sikap yang amat mulia dlam pandangan islam, bahkan dalam semua pandangan agama. dalam istilah agama disebut itsar adalh mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri. satu sifat yang mungkin sudah agak sulit kita temukan kini. padahal itsar adalh salah satu akhlak yang paling mulia. bahkan dalam beberapa tulisan tentang tingkatan ukhuwah, itsar berada pada tingkatan tertinggi dalam implementasi ukhuwah islamiyah. dalam salah satu hadist diriwayatkan bahwa RASULULLAH SAW bersabda,² "siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim didunia niscaya allah akan melepasn

² Nana Sujana, "Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Diatas Diri Sendiri" (https://www.kompasiana.com/nanasujana2535/5dbbd0ccd541df62df219362/mendahulukan-kepentingan-orang-lain-di-atas-diri-sendiri?page=1&page_images=1, Diakses Pada 22 Mei 2022, 19:50)

kesusahannya diakhirat. siapa yang memudshkan orang yang kesusahan, niscaya allah akan memudhkan (urusannya) di dunia dan diakhirat.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik³.

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.

³ Putrijanti dkk, *Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30 No.2, Summer 2018, hal.05.

AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- 3) Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- 4) AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.⁴

Menurut Indroharto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:

1. AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
2. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;

⁴ Widjiastuti, A, *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*. dspace.uphsurabaya.ac.id, Edisi 2016, hal.14.

AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

3. Pelaksanaan pengadaan tanah sebagai kepentingan umum atau publik

Pengadaan tanah merupakan kegiatan mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada seseorang yang akan menyerahkan tanahnya kepada seseorang yang akan mengganti rugi atau menerima tanah tersebut.

Selain itu, biasanya pengadaan tanah sering disangkut pautkan dengan kepentingan umum atau public. Untuk pengertian kepentingan umum atau public ini cukup complicated dikarenakan akan sangat rentan dengan pemikiran-pemikiran yang subjektif. Karena jika tidak ditentukan dengan tegas akan terjadi pemikiran yang bercabang sehingga menyebabkan banyak perdebatan dan akan terjadi ketidakpastian hukum. Namun semua telah jelas dalam UU RI No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pasal 10)⁵ yaitu:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

⁵ Supit, E. H., *PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM*, LEX ADMINISTRATUM. Vol. 09 No.04, Summer 2021, hal.05.

- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum

4. Urgensi pemindahan ibukota baru dengan pemilu 2024

pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan menjadi sebuah rancangan yang telah di cadangkan beberapa tahun kebelakang dan baru terealisasi tahun ini, namun ini bertubrukan dengan pemilu 2024 yang tentunya menimbulkan polemik baru dimana IKN di kedepankan sedangkan sebuah rancangan konstitusi yakni pemilu mengalami penundaan bersamaan dengan isu presiden 3 periode. Dalam penilaian beberapa ahli hukum bahwa RUU IKN ini di lakukan secara ugal ugalan dan terlalu terburu buru. Dalam hal ini banyak sekali kontra terhadap perpindahan ibukota ke wilayah kalimantan. Alasan utama ibukota di pindahkan karena Jakarta adalah wilayah yang dinilai sudah tidak layak huni karena banyak nya populasi di jakarta. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menjalankan rencananya dalam pemindahan ibukota. Wilayah Kalimantan dinilai sangat strategis untuk menjadi ibukota negara, selain karena letaknya ada di tenah- tengah Indonesia wilayah ini menjadi wilayah yang jarang penduduknya sehingga bisa menjadi sebuah cara untuk pemeratakan penduduk. Namun akan sangat banyak sekali anggaran yang harus di dikeluarkan bila IKN ini di jalankan. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ini dicadangkan akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga adanya penundaan pemilu untuk memilih pemimpin negara. Pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan adalah aspek penting bagi semua masyarakat untuk memilih

pemimpin negara yang baru untuk bisa menghadirkan inovasi dan terobosan baru bagi kepentingan Indonesia. Jika pemerintah melakukan penundaan pemilu tentu akan merusak undang-undang dan menyalahi aturan yang sudah sejak lama disepakati. Pemilu adalah sarana masyarakat untuk bisa memilih dan mau tidak mau bagi para pemimpin yang sudah menjalankan periodenya selama 5 tahun harus berhenti dan bisa melanjutkan periode selanjutnya. Periode ini telah menjadi kali ke-2 presiden Indonesia memimpin, berarti sudah tidak ada lagi hak untuk melanjutkan kepemimpinannya tanpa kecuali dan tanpa alasan apapun. Setinggi apapun kekuasaan pemerintah, mereka tidak bisa mengubah undang-undang hanya karena kebijakan atau karena alasan pemindahan ibu kota. Karena ditinjau dari keberlangsungan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu adanya pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang ada dan tentu saja jika pemindahan ibu kota ini dipindahkan sebagai alasan tertundanya pemilu ini menjadi tidak relevan dengan undang-undang yang ada.

Dalam peristiwa ini diharapkan pemerintah bisa lebih selektif lagi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Apakah pelaksanaan ibu kota ini lebih penting untuk dilakukan di bandingkan pemilu untuk kepentingan umum. Karena dalam pemindahan ibu kota kita tidak kehilangan apa-apa karena ibu kota jakarta masih ada sedangkan jika tidak dilaksanakan pemilu berarti akan menimbulkan kekosongan pemerintahan dan akan menimbulkan kekacauan. Diharapkan kebijakan kebijakan pemerintah bisa terus mengedepankan asas-asas kepentingan umum agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai dengan baik dan tepat.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang sekiranya bisa di prioritaskan dan mencerminkan asas kepentingan umum atau tidak, pelayanan pemerintahan sebagai mana dalam AAUPB sudah menjadi arahan dalam pelaksanaannya maka dari itu segala halnya harus dilaksanakan sebaik mungkin tanpa ada kesewenang- wenangan dari

pemerintah. Dalam pengambilan keputusan pengadaan tanah sebagai contohnya, pemerintah harus memperhitungkan apakah bisa melakukan kebijakan tersebut dan bisa memberi kompensasi yang sesuai kepada masyarakat atau tidak. Selain itu ada isu pemindahan ibukota dimana hal tersebut banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat karena berbenturan dengan penundaan pemilu dan adanya isu presiden 3 periode. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mempertimbangkan sebaik mungkin untuk bisa mengambil keputusan yang mencerminkan asas kepentingan umum, bisa mensejahterakan dan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ridwan Yandwiputra. 2022, "Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO", <https://metro.tempo.co/read/1564413/warga-tanah-baru-ancam-demo-proyek-tol-cijago-karena-jalan-cuma-diganti-jpo>, diakses 02 April 2022.
- Asmara, Chandra Gian. (2022). Jokowi Camping di IKN, Ribuan Aparat Diterjunkan Tiap sudut *CNBC INDONESIA* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220314112530-4-322485/jokowi-camping-di-ikn-ribuan-aparat-diterjunkan-tiap-sudut>
- Debby, K. (2020). penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol padang-pekanbaru sebagai kepentingan umum (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, *PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN*, 5.1 (2016), 184–94
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165-172.

- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
- Hardianto Djanggih, S. S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* .
- Haris Fadhil. (2022). Buka-bukaan Apdesi Pendukung Jokowi 3 Periode soal Luhut di Dewan Pembina. *detiknews*
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik* .
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2002)
- HR, Ridwan, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014)
- Kasenda, D. G. (2017). Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 122-141.
- Mahardika Ahmad Gelora , R. S. (2022). **PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**
- Marbun, SF., *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia* (Bandung, 2001)
- Marlijanto, S. D. (2010). Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang–Solo Di Kabupaten Semarang) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Mertha, S. I. (2019). **CIVIC VIRTUE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU HARMONI DAN BERKEADILAN.**

- Muhaimin, Muhaimin, „Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik“, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.2 (2018), 213<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226>>
- Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87
- Nana Sujana. 2019, “Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Diatas Diri Sendiri”, https://www.kompasiana.com/nanasujana2535/5dbbd0ccd541df62df219362/mendahulukan-kepentingan-orang-lain-di-atas-diri-sendiri?page=3&page_images=1
- Philipus M. Hadjon, and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277 <<https://doi.org/10.22146/jmh.33056>>
- Rahmatunnisa, M. (2017). MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING? *jurnal bawaslu* .
- Rofieq, Ainur, „Pelayanan Publik Dan Welfare State“, *Governance*, 2 (2011)
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992)
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188-198.
- Shaid, Nur Jamal. (2022). 6 Alasan Ibu kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. KOMPAS.COM
<https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all>

- Simamora, B. (2017). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 170-188.
- Situmeang, C., Lie, G., & Syailendra, M. pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum (studi putusan no. 227/pdt/g/2020/pn. mdn). *prosiding serina*, 1(1), 819-828.
- Supit, E. H. (2021). pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang no. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *lex administratum*, 9(4).
- Suratno, Sadhu Bagas, „Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik“, *E-Journal Lentera Hukum*, 4.3, 164 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>>
- Syuhudi, Ichsan, „Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik“, 17.1 (2017), 10–19
- Trisilia, A. T. (2013). Tinjauan Yuridis Pasal 10 (B) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", 2009
- Widjiastuti, Agustin, „Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn“, *Perspektif*, 22.2 (2017), 96–110 <<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>>
- Yahya, H. M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*.

Yasin, Ikhsan Fatah, „Eksistensi AAUPB Di Indonesia Dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN“, 8 (2018)

Yusrizal, M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. *DE LEGA LATA JURNAL ILMU HUKUM* .